

Pengaruh BI Rate, Inflasi dan Likuiditas Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2016-2021

Elsa Sonya Carentina^{*)}, Lucky Enggrani Fitri, Paulina Lubis
Universitas Jambi

Article Info

Article history:

Received Dec 12th, 2022
Revised Jan 7th, 2023
Accepted Jan 31th, 2023

Keyword:

BI Rate
Inflasi
Likuiditas
Deposito Mudharabah

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh BI rate, inflasi dan likuiditas terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Syariah Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016-2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Dalam penelitian ini dipilih 8 sampel yang diambil dengan teknik *purposive sampling*, yaitu Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia, Bank Panin Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Victoria Syariah dan Bank BTPN Syariah. Data yang diambil dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah periode tahun 2016-2021 dari sumber resmi yaitu website masing-masing Bank. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan program komputer SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen yaitu BI rate, inflasi dan likuiditas perbengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah. Secara parsial variabel BI rate dan inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah. Sedangkan variabel likuiditas berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah.



© 2022 The Authors. Published by UNJA.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Elsa Sonya Carentina
Universitas Jambi
Email: elsasny12@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, tentunya akan meningkatkan kinerja industri syariah.

Salah satu yang termasuk didalamnya adalah bank syariah, maka tidak heran banyak bank konvensional kini mulai melebarkan sayap usahanya ke lembaga syariah atau unit usaha syariah (Syafii & Harahap, 2020). Potensi Indonesia untuk menjadi global player keuangan syariah sangat besar, salah satunya adalah dengan adanya keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia yaitu regulatory regime yang dinilai lebih unggul dari negara lain. Di Indonesia kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)– Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi yang independen. Sedangkan di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat (Syukron, 2014)

Bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara (mediasi) antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang memerlukan dana. Di dalam aktivitasnya, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito, serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Amir, 2015). Perbankan Syariah merupakan segala hal yang berhubungan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usahanya, serta cara dan prosesnya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sementara bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (Kurniawan, 2017)

Sumber dana bank syariah dapat diperoleh melalui beberapa metode/akad, yaitu akad titipan (wadiah) dan akad mudharabah. Akad titipan atau yang sering disebut akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang oleh mitra baik perorangan atau badan hukum kepada bank yang dapat diambil kapan saja oleh penitip, dan bank bertanggung jawab atas titipan tersebut. Produknya dapat berupa tabungan dan giro. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara mitra sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan bank sebagai pengelola dana (mudharib) untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu, yang dimana pendapatan dari usaha tersebut dibagi menggunakan metode bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Produknya dapat berupa tabungan dan deposito (Amir, 2015)

Secara konseptual, deposito merupakan instrumen yang penting dalam perbankan. Deposito didalam perbankan syariah adalah investasi dana yang menggunakan akad mudharabah yang pencairannya hanya bisa dilakukan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan akad atau perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank syariah. Oleh karena itu, bank membutuhkan dana pihak ketiga dari masyarakat yang dihimpun melalui akad deposito mudharabah yang nantinya dapat dimaksimalkan kegunaannya untuk kegiatan operasional bank (Karim, 2008). Selain itu, deposito mudharabah merupakan produk simpanan yang jumlahnya mendominasi total dana pihak ketiga pada bank syariah (Martiasari, 2014)




Figure 1. Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia

Berdasarkan data pada grafik diatas yang berisi data Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah dari tahun 2016-2021 yang terdiri dari giro wadiah, deposito mudharabah dan tabungan mudharabah, maka dapat disimpulkan bahwa pengumpulan dana perbankan syariah terbesar

yaitu dalam bentuk deposito mudharabah yaitu mencapai 273.643.000.000.000. Kemudian diposisi kedua yaitu tabungan mudharabah yaitu mencapai 183.743.000.000.000. Dan diposisi ketiga yaitu pada produk giro wadiah yaitu mencapai 79.606.000.000.000. Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa deposito mudharabah merupakan produk simpanan yang jumlahnya mendominasi total dana pihak ketiga pada bank syariah.

Dalam perkembangannya, deposito mudharabah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Perkembangan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia

Tahun	Triwulan	Deposito Mudharabah (dalam Miliar)	Pertumbuhan (dalam Miliar)	Pertumbuhan (%)
2016	I	133.008	-	-
	II	137.738	4.730	3,56
	III	146.387	8.649	6,28
	IV	155.646	9.259	6,33
2017	I	160.418	4.772	3,07
	II	169.855	9.437	5,88
	III	180.465	10.610	6,25
	IV	186.745	6.280	3,48
2018	I	191.315	4.570	2,45
	II	195.325	4.010	2,1
	III	205.377	10.052	5,15
	IV	203.133	-2.244	-1,09
2019	I	208.395	5.262	2,59
	II	204.484	-3.911	-1,88
	III	210.583	6.099	2,98
	IV	215.660	5.077	2,41
2020	I	202.663	-12.997	-6,03
	II	200.481	-2.182	-1,08
	III	217.533	17.052	8,51
	IV	222.060	4.527	1,96
2021	I	225.263	3.203	1,44
	II	242.561	17.298	7,68
	III	243.590	1.029	0,42
	IV	260.841	17.251	7,08

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah), 2022.

Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan deposito mudharabah mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan perkembangan terbesar terjadi pada tahun 2020 triwulan ke III, yaitu sebesar 8,51%, sedangkan perkembangan terkecil terjadi pada tahun 2020 triwulan ke I, yaitu -6,03%. namun jika di lihat secara nilai, maka deposito mudharabah mengalami fluktuatif dengan tren cenderung menaik setiap tahunnya dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2021 triwulan ke IV, yaitu sebesar 260.841.000.000.000, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020 pada triwulan I dan II, yaitu sebesar 202.663.000.000.000 dan 200.481.000.000.000.

Menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah bahwa perkembangan deposito mudharabah mengalami perkembangan yang berfluktuatif dan mengalami penurunan tajam yang terjadi di tahun 2020 triwulan ke I, yaitu sebesar -6,03%, padahal Indonesia merupakan Negara muslim terbesar di dunia. Mestinya dengan jumlah muslim terbesar di dunia tersebut bisa meningkatkan deposito mudharabah, karena disamping sebagai media investasi, deposito mudharabah dengan system bagi hasil merupakan suatu cara yang sesuai dengan syariat Islam.

Suku bunga atau yang disebut dengan BI rate merupakan suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Bi rate juga merupakan acuan bagi bank-bank konvensional yang mentipkan dananya pada Bank Indonesia dalam menetapkan suku bunga. Tingkat suku bunga merupakan salah satu pertimbangan utama seseorang dalam memutuskan untuk menabung. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung dan mengorbankan konsumsi di masa yang akan datang. Tingginya minat masyarakat untuk menabung biasanya dipengaruhi oleh tingkat bunga yang tinggi. Hubungan yang positif antara tingkat bunga dengan tingkat tabungan ini menunjukkan bahwa pada umumnya para penabung bermotif pada keuntungan atau "*profit motive*" (Julianti, 2013).

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus (Amir, 2015). Jika inflasi meningkat, maka deposito pada bank syariah akan menurun. Hal itu disebabkan karena ketika inflasi meningkat, maka mitra akan mencairkan dananya untuk mempertahankan tingkat konsumsinya. Meningkatnya inflasi juga mengakibatkan masyarakat tidak tertarik untuk menyimpan uangnya di bank karena nilai mata uang semakin menurun, walaupun deposito mudharabah memberikan bagi hasil, namun jika tingkat inflasi lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga, maka nilai mata uang tetap saja menurun (Maulana, 2015).

Likuiditas dalam penelitian ini diprosikan dengan *Finance to Deposit Ratio*. *Rasio Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio penting terkait likuiditas. Menurut Zaini (2014) dalam Maulana (2015) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan rasio kredit yang dialokasikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit pada bank lain terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing tidak termasuk dana antar bank.

Berdasarkan permasalahan diatas, perlu diketahui faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah. Pada penelitian (Juniarty, Mifrahi & Tohirin, 2017) yang bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah deposito mudharabah, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, tingkat bagi hasil, biaya promosi dan jumlah kantor menunjukkan hasil signifikan dan berpengaruh positif terhadap jumlah deposito mudharabah, sedangkan tingkat suku bunga, inflasi dan FDR menunjukkan tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Maulana, 2015), dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil, inflasi dan likuiditas terhadap jumlah penghimpunan dana pihak ketiga deposito mudharabah bank umum syariah yang terdaftar di BI tahun 2011-2014. Kemudian mengacu pada penelitian (Amelia, 2021), dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah dan BI rate terhadap deposito mudharabah perbankan syariah di Indonesia. Mengacu pada berbagai penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini berfokus pada analisa "Pengaruh BI Rate, Inflasi, dan Likuiditas terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2016-2021".

Kajian Pustaka

Bank Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara hingga proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang didalam kegiatannya mengacu pada prinsip syariah yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis, khususnya yang terhindar dari riba dan terhindar dari transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam (Amir, 2015)

Secara khusus, bank syariah merupakan lembaga usaha yang berperan sebagai mediasi antara mitra yang kelebihan dana dengan mitra yang membutuhkan dana. Dan dalam kegiatannya bank menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki dana lebih dalam bentuk simpanan kemudian

menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya yang sesuai dengan Syariah Islam. Berdasarkan jenisnya bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Ismail, 2011)

BI Rate

Menurut penjelasan dari Bank Indonesia BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter (www.bi.go.id)

Menurut Kasmir (2004) dalam Abdalialah dan Ikshan (2018) bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Sedangkan suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman.

BI rate merupakan indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi. BI rate digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk mengarahkan agar suku bunga SBI 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka berada disekitar BI rate. Selanjutnya suku bunga BI diharapkan mempengaruhi PUAB, suku bunga pinjaman, dan suku bunga lainnya dalam jangka panjang (Julianti, 2013)

Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus (Amir, 2015). Dari definisi diatas, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi yaitu kenaikan harga, bersifat umum dan berlangsung terus-menerus. Dari ketiga komponen diatas, ada satu komponen yang bisa menentukan inflasi yaitu komponen terus-menerus.

Hal ini tidak berarti bahwa harga berbagai macam barang itu naik dengan persentasi yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang terpenting adalah terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja meskipun dengan persentasi yang cukup besar bukanlah merupakan inflasi (Julianti, 2013).

Tingkat inflasi adalah persentasi kenaikan harga-harga pada satu triwulan tertentu berbanding dengan triwulan sebelumnya. Data diperoleh dari website Badan Pusat Statistik Indonesia www.bps.go.id dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rumus:

$$\frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

IHK_t = Indek Harga Konsumen Tahun t

IHK_(t-1) = Indeks Harga Konsumen Tahun sebelumnya (t-1)

Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Dalam kewajiban tersebut termasuk penarikan yang tidak dapat diduga seperti commitment loan maupun penarikan-penarikan tidak terduga lainnya. Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat membayar kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan (Yulinda, 2012)

Likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan Finance to Deposit Ratio. Menurut Maulana (2015) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio penting terkait likuiditas yaitu rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut, semakin tinggi angka FDR suatu bank, digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang memiliki angka rasio yang lebih kecil. Data financing to deposit ratio diperoleh dari laporan keuangan publikasi bank pada Bank Indonesia dengan melihat laporan neraca dari tahun 2016-2021 yang diperoleh dari website www.OJK.go.id dan website masing-masing masing-masing perbankan umum syariah.

Rumus:

$$\frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{DPK}} \times 100\%$$

Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding dengan tabungan mudharabah (Ismail, 2010)

Dalam hal ini, Bank Syariah berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan mitra bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*). Dalam kapasitasnya sebagai pengelola dana, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga. Dengan begitu, Bank Syariah memiliki sifat sebagai wali amanah (*trustee*), yaitu harus berhati-hati dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya (Karim, 2008)

Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ = BI rate berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah

H₂ = Inflasi berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah

H₃ = Likuiditas berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah

H₄ = BI rate, inflasi dan likuiditas secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh perusahaan perbankan umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) periode 2016-2021 yaitu sebanyak 12 perusahaan. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan observasi nonpartisipasi yaitu dengan cara menyalin data yang tercantum dalam Laporan Publikasi Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Perkembangan BI Rate, Inflasi, Likuiditas dan Deposito Mudharabah Perkembangan BI Rate

Tabel 2. Perkembangan BI Rate Indonesia Tahun (Persen)

Tahun	BI Rate	Perkembangan
2016	6	-
2017	4.17	-30.50
2018	5.1	22.30
2019	5.63	10.39
2020	4.25	-24.51
2021	3.52	-17.18
Rata-rata	4.78	-9.90

Sumber: Bank Indonesia, data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa perkembangan BI Rate Indonesia dalam kurun waktu 2016-2021 rata-rata menurun mencapai -7,90 persen, pada tahun 2016 BI rate sebesar 6 persen, pada tahun 2017 BI rate menjadi 4,17 persen atau menurun sebesar -30,50 persen, pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 5,1 persen atau 22,30 persen, pada tahun 2019 kembali naik 5,63 persen atau meningkat sebesar 10,39 persen, pada tahun 2020 melemah sebesar 4,25 persen atau menurun -24,51 persen, dan pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 3,52 persen atau -17,18 persen.

Perkembangan Inflasi

Tabel 3. Perkembangan Inflasi Indonesia Tahun (Persen)

Tahun	BI Rate	Perkembangan
2016	3.02	-
2017	3.61	19.54
2018	3.13	-13.30
2019	2.72	-13.30
2020	1.68	-38.24
2021	1.87	11.31
Rata-rata	2.67	-6.76

Sumber: Bank Indonesia, data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa perkembangan inflasi Indonesia dalam kurun waktu 2016-2021 rata-rata menurun mencapai -6,76%. Pada tahun 2016 Inflasi sebesar 3,02%, pada tahun 2017 Inflasi menjadi 3,61% atau meningkat sebesar 19,54%, pada tahun 2018 menurun menjadi 3,13% atau menurun sebesar -13,30%, pada tahun 2019 menurun menjadi 2,72% atau menurun sebesar -13,10%, pada tahun 2020 kembali melemah menjadi 1,68% atau melemah sebesar -38,24%, dan pada tahun 2021 kembali meningkat yaitu sebesar 1,87% atau meningkat sebesar 11,31%.

Perkembangan Likuiditas

Tabel 4. Perkembangan FDR Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Nama Bank	Tahun						Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
BMS	95.24	91.05	90.88	94.53	93.94	92.84	
Perkembangan (%)		-4.40	-0.19	4.02	-0.62	-1.17	-0.47
BSB	88.18	82.44	93.4	93.48	96.73	92.97	
Perkembangan (%)		-6.51	13.29	0.09	3.48	-3.89	1.29
BMI	63.13	54.41	53.18	53.51	49.84	38.33	

Perkembangan (%)		-13.81	-2.26	0.62	-6.86	-23.09	-9.08
BPDS	91.99	86.95	88.82	95.72	91.71	97.56	
Perkembangan (%)		-5.48	2.15	7.77	-4.19	6.38	1.33
BBS	90.1	88.5	89	91	81.3	81.4	
Perkembangan (%)		-1.78	0.56	2.25	-10.66	0.12	-1.90
BJBS	98.73	91.03	89.85	93.53	86.64	81.55	
Perkembangan (%)		-7.80	-1.30	4.10	-7.37	-5.87	-3.65
BVS	90.67	83.59	82.78	83.52	84.05	85.26	
Perkembangan (%)		-7.81	-0.97	0.89	0.63	1.44	-1.16
BTPNS	92.75	92.47	95.6	95.27	97.37	95.17	
Perkembangan (%)		-0.30	3.38	-0.35	2.20	-2.26	0.54
Bank Umum Syariah	710.79	670.44	683.51	700.56	681.58	665.08	
Perkembangan (%)		-5.68	1.95	2.49	-2.71	-2.42	-1.27

Sumber: Laporan Keunagan Perbankan, data diolah (2022)

Perkembangan Deposito Mudharabah

Tabel 5. Perkembangan Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah (dalam Juta)

Nama Bank	Tahun						Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
BMS	4.046.408	4.029.938	4.468.325	4.630.380	5.811.539	8.928.570	
Perkembangan (%)		-0,41	10,88	3,63	25,51	53,64	18,65
BSB	4.338.634	4.390.761	3.625.627	4.269.709	3.913.205	3.816.014	
Perkembangan (%)		1,20	-17,43	17,76	-8,35	-2,48	-1,86
BMI	26.081.000	30.185.000	27.834.000	21.913.000	22.776.000	24.689.000	
Perkembangan (%)		15,74	-7,79	-21,27	3,94	8,40	-0,20
BPDS	5.837.088	6.667.851	5.977.898	8.059.414	7.190.744	6.759.126	
Perkembangan (%)		14,23	-10,35	34,82	-10,78	-6,00	4,38
BBS	3.365.300	3.913.900	4.530.700	4.453.400	4.955.400	5.095.300	
Perkembangan (%)		16,30	15,76	-1,71	11,27	2,82	8,89
BJBS	4.623.764	4.970.716	3.723.122	3.538.559	3.088.238	2.637.917	
Perkembangan (%)		7,50	-25,10	-4,96	-12,73	-14,58	-9,97
BVS	1.127.273	1.451.522	1.498.788	1.637.428	1.283.454	1.201.733	
Perkembangan (%)		28,76	3,26	9,25	-21,62	-6,37	2,66
BTPNS	4.330.712	5.154.360	5.878.478	7.445.786	8.219.669	9.226.603	
Perkembangan (%)		19,02	14,05	26,66	10,39	12,25	16,47
Bank Umum Syariah	53.750.179	60.764.048	57.536.938	55.947.676	57.238.249	62.354.263	
Perkembangan (%)		13,05	-5,31	-2,76	2,31	8,94	3,24

Sumber: Laporan Keunagan Perbankan, data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa perkembangan deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia dalam kurun waktu 2016-2021 rata-rata mencapai 3,24%. Deposito Mudharabah pada tahun 2017 meningkat mencapai 13,05%, pada tahun 2018 menurun sebesar -5,31%, pada tahun 2019 terus menurun yaitu sebesar -2,76%, pada tahun 2020 kembali meningkat mencapai 2,31% dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 8,94%. Peningkatan deposito mudharabah Bank Umum Syariah tertinggi pada Bank Mega Syariah yaitu mencapai 18,65%, sedangkan deposito mudharabah terendah pada Bank Jabar Banten Syariah.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menguji nilai residual dalam persamaan regresi dengan menggunakan uji kolmogrov-Smirnov. Jika signifikansi pada nilai Kolmogrov Smirnov $< 0,05$ maka H_0 ditolak, jadi data residual berdistribusi tidak normal. Jika signifikansi pada nilai $K-S > 0,05$, maka H_0 diterima, jadi data residual berdistribusi normal.

Berikut ini tabel hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000073
	Std. Deviation	4045506775.93711850
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.111
	Negative	-.059
Test Statistic		.111
Asymp. Sig. (2-tailed)		.187 ^c
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>		

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 6 di atas, dapat diketahui nilai signifikansi yaitu sebesar $0,187 > 0,05$, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor (VIF)*, sebagai berikut:

1. Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan $VIF < 10$, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.
2. Jika nilai tolerance $< 0,10$ dan $VIF > 10$, maka dapat diartikan bahwa terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.

Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan pada tabel 7. sebagai berikut:

Tabel 7. *Variance Inflation Factor (VIF)*

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
bi rate	.792	1.262
Inflasi	.807	1.239
Fdr	.980	1.021

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Berdasarkan Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas di atas dapat diketahui bahwa nilai VIF dari Variabel Independen X1 sebesar 1.262, X2 sebesar 1.239, dan X3 sebesar 1.021 menunjukkan nilai VIF dibawah 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2016) uji asumsi autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi, sebagai berikut:

1. Jika $0 < d < d_l$, maka tidak ada autokorelasi positif
2. Jika $d_l \leq d \leq d_u$, maka tidak ada autokorelasi positif
3. Jika $-d_l < d < 0$, maka tidak ada autokorelasi negative
4. Jika $-d_u \leq d \leq -d_l$, maka tidak ada autokorelasi positif

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

<i>Model Summary</i>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.834 ^a	.696	.675	4181147837.41258	1.496
a. Predictors: (Constant), fdr, inflasi, bi rate					
b. Dependent Variable: deposito mudarabah					

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa nilai DW adalah sebesar 1.496 ini berarti dengan melihat kriteria pengambilan keputusan, maka dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi autokorelasi karena nilai dw sebesar 1.496, nilai d_L sebesar 1.406 dan nilai d_U sebesar 1.670 ($1.406 < 1.496 < 1.670$). Maka dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2016) uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi variabel independen dengan nilai absolut residual. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya heteroskedastisitas, sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola literatur (bergelombang, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas;
2. Jika tidak ada pola tertentu yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.




Figure 1. Scatter Plot

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Dari gambar di atas terlihat bahwa titik-titik sumbu Y tidak membentuk pola tertentu dan titik – titik data menyebar. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

Uji F

Dalam melihat pengaruh secara simultan maka dilakukan uji hipotesis dengan F Statistik dengan jumlah distribusi frekuensi sebanyak 48 objek maka hasil estimasi sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Statistik Secara Simultan (Uji F)

ANOVA					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1757647941204890400000.000	3	585882647068296800000.000	33.513	.000 ^b
Residual	769207878485196900000.000	44	17481997238299930000.000		
Total	2526855819690087300000.000	47			
a. Dependent Variable: deposito mudarabah					
b. Predictors: (Constant), fdr, inflasi, bi rate					

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa uji hipotesis F Statistik dengan tingkat signifikansi sebesar 95 persen maka di ketahui nilai f statistik dengan f tabel maka ($33.513 > 2.58$) atau ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a di terima. Artinya bahwa semua koefisien regresi atau semua variabel independen yaitu BI Rate (X1), Inflasi (X2), dan FDR (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap deposito *mudarabah*.

Uji t

Dalam melihat pengaruh secara parsial maka dilakukan uji hipotesis dengan t Statistik dengan jumlah distribusi frekuensi sebanyak 48 objek maka hasil estimasi sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Statistik Secara Parsial (Uji t)

<i>Coefficients</i>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	42635904341.231	4864656448.850		8.764	.000
bi rate	650782604.224	778241103.247	.078	.836	.408
Inflasi	-157594141.898	976329464.792	-.015	-.161	.873
Fdr	-444553371.319	44407858.886	-.841	-10.011	.000

a. Dependent Variable: deposito mudarabah

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan hasil uji t statistik, yaitu untuk melihat pengaruh secara parsial pada setiap variabel dengan tingkat signifikansi sebesar 95 persen dengan nilai alfa sebesar 0,05 persen maka $48 - 3 = 45$, maka nilai t tabel sebesar 2,014, adapun penjelasan yaitu sebagai berikut:

1. Diketahui nilai t statistik dengan t tabel maka ($0.836 < 2,014$) atau ($0,408 > 0,05$), maka H_0 diterima dan H_a di tolak, artinya variabel BI rate tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudarabah.
2. Diketahui nilai t statistik dengan t tabel maka ($-0.161 < 2,014$) atau ($0,873 > 0,05$), maka H_0 diterima dan H_a di tolak, artinya variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudarabah.
3. Diketahui nilai t statistik dengan t tabel maka ($-10.011 > 2,014$) atau ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel FDR berpengaruh signifikan terhadap deposito mudarabah.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependen yang bisa dijelaskan variabel independen dengan estimasi sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model Summary^b</i>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.834 ^a	.696	.675	4181147837.41258	1.496

a. Predictors: (Constant), fdr, inflasi, bi rate

b. Dependent Variable: deposito mudarabah

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa residual determinasi R Square (R^2) adalah 0,696 sehingga dapat dikatakan bahwa 69.60 persen deposito mudharabah dijelaskan oleh variabel dana BI Rate, Inflasi, dan FDR. Sedangkan sisanya 30.40 persen di jelaskan faktor lain diluar penelitian.

Pembahasan

Pengaruh BI Rate Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah

BI rate merupakan indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi. Pada teori Efek Fisher menyatakan bahwa ketika terjadi kenaikan inflasi sebesar satu persen akan mengakibatkan kenaikan pada tingkat suku bunga sebesar satu persen. Dari hasil regresi diketahui bahwa BI Rate tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rusdiani (2020) yang mengemukakan bahwa suku bunga (BI rate) tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Deposito Mudharabah merupakan investasi dana dengan sistem bagi hasil. BI rate digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter agar terjadi kestabilan dalam mengimbangi pergerakan inflasi. Oleh karena itu naik turunnya BI rate secara umum tidak akan berimbas pada naik atau turunnya nilai rill bagi hasil yang diterima masyarakat saat menempatkan dananya di bank syariah. Maka nasabah bank syariah tidak akan merespon secara berlebihan ketika BI rate dinaikan ataupun diturunkan oleh pemerintah, sehingga tidak mempengaruhi simpanan mudharabah pada bank syariah.

Faktor lain yang menyebabkan hasil penelitian ini tidak berpengaruh yaitu nasabah di bank syariah memiliki keyakinan kuat bahwa bunga bank konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang dalam agama islam, disamping faktor tersebut, para nasabah pun bertekad untuk saling tolong menolong atau tabarru' dalam menggerakkan sektor riil. Dan karena dalam ekonomi islam itu tidak diperbolehkan menggunakan tingkat suku bunga maka pada perbankan syariah akan menaikkan Nisbah Bagi Hasil yang digunakan sebagai langkah untuk mengatasi agar nasabah tidak berpaling ke bank konvensional yang menawarkan bunga tinggi. Sehingga dengan dinaikannya Nisbah Bagi Hasil membuat nasabah akan tetap menyimpan dananya pada Tabungan Mudharabah.

Pengaruh Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus (Amir, 2015). Menurut teori kuantitas, suku bunga dan inflasi mempunyai hubungan yang positif yang dimana kenaikan tingkat pertumbuhan uang sebesar satu persen menyebabkan kenaikan tingkat inflasi sebesar satu persen. Dari hasil regresi, dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah. hal ini dikarenakan tingkat inflasi tidak mempengaruhi keadaan bank syariah karena sistem yang dipakai pada bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Hal tersebut dikarenakan bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah murni pendapatan yang diperoleh dari bank syariah.

Temuan penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2015), yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah. Dan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Nurjanah & Sumiyarti (2010) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Nasabah yang mendepositokan uangnya adalah nasabah yang memiliki kelebihan dana, jadi apabila terjadinya tingkat inflasi nasabah tidak terpengaruh atau tidak mempertimbangkan tinggi atau rendahnya tingkat inflasi dalam mengambil keputusan untuk menginvestasikan dananya. Nasabah tentu sebelumnya telah merencanakan alokasi dananya untuk kebutuhan sehari-hari dan investasi. Ini terbukti ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1998, tingkat inflasi yang tinggi tidak mempengaruhi perbankan syariah karena bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dan hanya perbankan syariah yang tidak terkena dampak dari tingginya tingkat inflasi. Sedangkan yang terjadi pada bank konvensional yang pada dasarnya menggunakan sistem bunga terkena dampak dari tingginya tingkat inflasi tersebut.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah

BI rate merupakan indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi. Pada teori Efek Fisher menyatakan bahwa ketika terjadi kenaikan inflasi sebesar satu persen akan mengakibatkan kenaikan pada tingkat suku bunga sebesar satu persen. Dari hasil regresi diketahui bahwa BI Rate tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rusdiani (2020) yang mengemukakan bahwa suku bunga (BI rate) tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Deposito Mudharabah merupakan investasi dana dengan sistem bagi hasil. BI rate digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter agar terjadi kestabilan dalam mengimbangi pergerakan inflasi. Oleh karena itu naik turunnya BI rate secara umum tidak akan berimbas pada naik atau turunnya nilai riil bagi hasil yang diterima masyarakat saat menempatkan dananya di bank syariah. Maka nasabah bank syariah tidak akan merespon secara berlebihan ketika BI rate dinaikkan ataupun diturunkan oleh pemerintah, sehingga tidak mempengaruhi simpanan mudharabah pada bank syariah.

Faktor lain yang menyebabkan hasil penelitian ini tidak berpengaruh yaitu nasabah di bank syariah memiliki keyakinan kuat bahwa bunga bank konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang dalam agama islam, disamping faktor tersebut, para nasabah pun bertekad untuk saling tolong menolong atau tabarru' dalam menggerakkan sektor riil. Dan karena dalam ekonomi islam itu tidak diperbolehkan menggunakan tingkat suku bunga maka pada perbankan syariah akan menaikkan Nisbah Bagi Hasil yang digunakan sebagai langkah untuk mengatasi agar nasabah tidak berpaling ke bank konvensional yang menawarkan bunga tinggi. Sehingga dengan dinaikannya Nisbah Bagi Hasil membuat nasabah akan tetap menyimpan dananya pada Tabungan Mudharabah.

Simpulan

Selama periode penelitian (2016-2021), perkembangan pada variabel BI rate rata-rata menurun mencapai -7,90%, pada variabel inflasi rata-rata menurun mencapai -6,79%, pada variabel likuiditas rata-rata mencapai -1,27% dan pada variabel deposito mudharabah rata-rata mencapai 3,24%.

Secara simultan ketiga variabel yaitu BI rate, inflasi dan likuiditas berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dan secara parsial dari ketiga variabel tersebut hanya variabel likuiditas yang berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Referensi

- Abdaliah & Adisyahfitri Evalina Ikshan. (2018). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga, Jumlah Kantor, Dan Ukuran Bank Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi (JIMEKA)*. 3(4):538–51.
- Amelia, Riska. (2021). Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Dan BI Rate Terhadap Deposito Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (JIMPAI)*. 1(2):14.
- Amir, Amri. (2015). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. ke-1. edited by Junaidi and Subhan. Jambi: Pustaka Muda.
- Amir, Amri, Junaidi & Yulmardi. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. Jambi: IPB PRESS.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. 8th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, Arnisah Rezkiah. (2018). *Pengaruh Rate Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Tahun 2011-2014*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.
- Hejaziey, Djawahir. (2013). *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish (CV Budi Utama).
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Julianti, Friska. (2013). *Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan Bi Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Juniarty, Nila, Mustika Noor Mifrahi & Achmad Tohirin. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. 3(1):36–42. doi: 10.20885/JEKI.vol3.iss1.art5.
- Karim, Adiwarmam. (2008). *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. P. 400 in. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, Heris. (2017). *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Dan Jumlah Akses Bank Terhadap Tingkat Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Larasati, Anggun. (2019). *Pengaruh Inflasi dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Di Indonesia Tahun 2011-2018*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Martiasari, Nurul Luthfia. (2014). Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. 4(2):12.
- Maulana, H. (2015). *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Inflasi, dan Likuiditas Terhadap Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Deposito Mudharabah Bank Umum Syari'ah Yang Terdaftar Di BI 2011-2014*. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Muhamad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muttaqiena, Abida. (2013). Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia 2008-2012. *Economics Development Analysis Journal*. 2(3):175–86.
- Nurjanah & Sumiyarti. (2010). Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Produk Domestik Bruto, Suku Bunga Deposito Dan Inflasi Terhadap Simpanan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia Periode 2004.1-2009.2. *Media Ekonomi*. 18(1):14.
- Rosid, M. Noer. (2017). *Pengaruh Inflasi, Kurs, Dan Jumlah Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri (Periode 2011-2015)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rudiansyah, Afif. (2014). Pengaruh Inflasi, Bi Rate, PDB, Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen*. 2(2):306–3017.
- Rusdiani, Mahani Fitri. (2020). Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Inflasi, Dan Bi Rate Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 5(2):157–74.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. ke-3. Jakarta: Kencana.
- Syafii, Indra & Isnaini Harahap. (2020). Peluang Perbankan Syariah Di Indonesia. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)* 1(7):666–69.
- Syukron, Ali. 2014. Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. 3(2):28–53.
- Wibisono, Dermawan. (2005). *Metode Penelitian dan Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika.
- Widarjono, Agus. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Edisi Keti. Yogyakarta: Ekonesia.
- Widyana, Aldi Trizaldi. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Nasional di Indonesia Periode 2002-2016*. Universitas Siliwangi.
- Yulinda, Novia. (2012). *Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Bagi Hasil, Dan Tingkat Likuiditas Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri*. Universitas Islam Indonesia.
- Www.ojk.go.id. Otoritas Jasa Keuangan www.ojk.go.id (diakses tanggal 10 November 2021).